

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 188.45/ /436. 1. 2/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PELEBARAN  
JALAN PANDEGILING SISI TIMUR (BELAHAN UTARA) SELUAS ± 3.005 m<sup>2</sup>  
DI KELURAHAN KEPUTRAN, KECAMATAN TEGALSARI, KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum guna pembangunan pelebaran jalan Pandegiling Sisi Timur (Belahan Utara) seluas ± 3.005 m<sup>2</sup> di Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, perlu penetapan lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Penetapan Lokasi yang ditetapkan oleh Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Pandegiling Sisi Timur (Belahan Utara) seluas ± 3.005 m<sup>2</sup> di Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kewenangan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60);
  6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
  7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ;
  8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Menetapkan Lokasi untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Pandegiling Sisi Timur (Belahan Utara) seluas ± 3.005 m<sup>2</sup> di Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya.
- KEDUA** : Detail lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA**

**BAMBANG DWI HARTONO**

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;  
3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;  
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;  
5. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;  
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya;  
7. Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya;  
8. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya;  
9. Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya;  
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;  
11. Camat Tegalsari Kota Surabaya ;  
12. Lurah Keputran Kota Surabaya.
-